BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 011/K.LA-05/KP.04.00/IV/2019

TENTANG

PERBAHARUAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu di bentuk Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2018;
5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT- 96/N.8.13/Epp./12/2018;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: Sprin/1942/XII/HUK 6.6/2018;
7. Surat perintah Perubahan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: Sprint/546/IV/HUK.6.6/2019

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. KetuaKoordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya di berikan Honorium dengan Perincian Sebagai Berikut;

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

Scanned by CamScanner

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 08 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA,

HENDRI HASYIM, SH

Tembusan:

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara di Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara di Kabupaten Lampung Utara;
4. Arsip.

Scanned by CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 011/K.LA-05/KP.04.00/IV/2019
Tanggal : 08 April 2019

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU LAMPUNG UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agus Romdani, S.IP	Anggota Bawaslu Lampung Utara	Penasihat
2	AKBP. Budiman Sulaksono, S.I.K	Kapolres Lampung Utara	Penasihat
3	Yuliana Sagala, S.H., M.H	Kajari Lampung Utara	Penasihat
4	Putri Intan Sari, S.H	Anggota Bawaslu Lampung Utara	Pembina
5	Yustam Dwi Heno, S.I.K., S.H., M.M	Waka Polres Lampung Utara	Pembina
6	Sukma Frando, S.H	Kasipidum Kejari Lampung Utara	Pembina
7	Hendri Hasyim, S.H	Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Lampung Utara	Ketua Koordinator
8	AKP. Mukhammad Hendrik Apriliyanto, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Lampung Utara	Koordinator
9	Nurhayati, S.H	Kasubseksi Tipidum Kejari Lampung Utara	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	Ma'Sum Busthomi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Lampung Utara	Anggota
2	Abdul Kholik, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Lampung Utara	Anggota
3	Renaldo Ramadhan, S.H	Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Kejaksaan Negeri Lampung Utara	Anggota
4	Muhammad Aditya Pratama Putra, S.H	Kasubsi Eksekusi Kejari Lampung Utara	Anggota
5	Indah Puspitarani, S.H., M.H	Kasubsi Penuntutan Kejari Lampung Utara	Anggota
6	IPDA Lusi Suryady, S.H	Kanit I Pidum Sat Reskrim Lampung Utara	Anggota

Scanned by CamScanner

7	Hendra Wiyanto, S.H	Kaurmintu Sat Reskrim Lampung Utara	Anggota
8	Lucky Atmaja, S.H., M.H	Banit Sat Reskrim Lampung Utara	Anggota
9	Agus Wahyudi, S.H	Banit Sat Reskrim Lampung Utara	Anggota
10	Diantara, S.H., M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lampung Utara	Anggota
12	Sugeng Ngadiman	BPP Bawaslu Lampung Utara	Anggota
13	Andra Tobi, S.Pd	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
14	Irwan Sutrisno, S.H	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
15	Indah Yani	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
16	Nuri Isnawati, S.H., M.H	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
17	M. Rian Praharanda, S.E	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
18	Andi Putra, S.H	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
19	Rio Kesuma Atmaja, S.Kom	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
20	Eky Alfarisy, S.E	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
21	Tri Ulan Kunarti, S.Pd	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
22	Nova Oxtalia, Amd.Kom	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
23	Syahroni, Amd. Kom	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota
24	Rina Andriyani P.S	Staf Bawaslu Lampung Utara	Anggota

Ditetapkan di: Kotabumi
Pada Tanggal : 08 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Ketua,

Hendri Hasyim, S.H

Scanned by CamScanner